

**DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH
KABUPATEN PASER**

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah disusun Rencana Kerja Perubahan Renja Tahun 2022 Disnakertrans Kabupaten Paser. Renja Perubahan Tahun 2022 Disnakertrans Kabupaten Paser adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2022.

Perubahan Renja Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun 2022 disusun sebagai implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Paser.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Renja Tahun 2022 Disnakertrans, merupakan tahun pertama dari dokumen Renstra Disnakertrans 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Disnakertrans mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Paser. Oleh karenanya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Disnakertrans dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Disnakertrans, evaluasi pelaksanaan Renja Disnakertrans sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Renja Tahun 2022 Disnakertrans berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Disnakertrans disamping sebagai dokumen rencana kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program kegiatan Disnakertrans sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Disnakertrans Kabupaten Paser. Kami berharap agar Renja Perubahan ini dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Disnakertrans maupun seluruh pihak terkait. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Disnakertrans Kabupaten Paser ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renja agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB. I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	1	
1.3 Maksud dan Tujuan	4	
1.4 Sistematika Penulisan.....	5	
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022		
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	6	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28	
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan	51	
BAB. III RENCANA KERJA PENDANAAN DISNAKERTRANS		52
BAB. IV PENUTUP		78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Perubahan Disnakertrans Tahun 2022 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Disnakertrans 2016-2021 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2022.

Adapun dokumen Renja Perubahan Disnakertrans Tahun 2022 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan dilapangan. Perubahan juga dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian target Renstra Disnakertrans dan RPJMD Kabupaten Paser.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); (khusus 8 OPD yg menangani SPM)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
 24. Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
 25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Kepala Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnakertrans
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN DISNAKERTRANS

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISNAKERTRANS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan II sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022 s/d Triwulan II

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2021 Renja		Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja		Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat							
				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		K	RP						
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								
2.07.3.32.00.02.00.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					74605602			9239089578			1425657845			3882291290			10,988221			SR
2.07.3.32.00.02.00.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					74605602			9239089578			1425657845			3882291290			10,988221			SR
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaris	positif	70	Persen	74605602	70	Persen	7599735517			1237717565	40		3530768998	57,142857		22,021993	R		SR
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategi	positif	87	persen	74605602	87	persen	117203020				50		42457400	57,471264		14,440434	R		SR

		s Disnak ertrans																
2.07.001.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedi anya dokum en laporan Evaluasi Kinerja Perang kat Daerah	positif	1	Do ku me n	4591000	1	Dokum en	4598000			0	910000	0	19,791214	S R	SR	
2.07.001.2 .01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersus unnya dokum en Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	positif	4	Do ku me n	65931522	4	Dokum en	10710502 0			2	3679740 0	50	34,356373	S R	SR	
2.07.001.2 .01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedi anya dokum en Lapora n Capaian Kinerja dan Ikhtisar	positif	1	Do ku me n	4083080	1	Dokum en	5500000			1	4750000	10 0	86,363636	S T	T	

		Realisasi Kinerja SKPD															
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya Laporan Keuangan	positif	1	Tahun	0	1	Tahun	6366678020	1028427964	0	2931517435	0	21,201765	SR	SR	
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	positif	12	Bulan	0	12	Bulan	6311678020	1015527964	5	2907667435	41,666667	46,068057	SR	SR	
2.07.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhnya pembayaran penatausahaan keuangan	positif	12	bulan	0	12	bulan	55000000	12900000	3	23850000	25	43,363636	SR	SR	

2.07.001.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedi aannya cakupa n layanan Admini strasi Umum	positif	10 0	per se n	0	10 0	persen	14980028 7	58133975	50	1169928 50	50	66,953768	S R	S
2.07.001.2 .06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Tersedi anya bahan kompo nen listrik/p eneran gan	positif	12	bul an	0	12	bulan	1919604		3	0	25	0	S R	SR
2.07.001.2 .06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedi anya peralat an dan perleng kapan kantor	positif	12	bul an	0	12	bulan	37516160	38060550	3	3806055 0	25	101,45108	S R	ST
2.07.001.2 .06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedi anya bahan logistik kantor	positif	12	bul an	0	12	bulan	38500000	12714125	3	1797690 0	25	46,693247	S R	SR
2.07.001.2 .06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedi anya barang cetakan dan pengan daan	positif	12	bul an	0	12	bulan	11364523	1302700	3	5741800	25	50,523898	S R	SR

2.07.001.2 .06.009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaks ananya rapat koordin asi dan konsult asi SKPD	positif	12	bul an	0	12	bulan	60500000	6056600	3	5521360 0	25	91,262149	S R	ST
2.07.001.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedi annya cakupa n layanan jasa penunj ang urusan pemer intah daerah	positif	10 0	per se n	0	10 0	persen	90555419 0	143685626	50	4144017 93	50	21,057096	S R	SR
2.07.001.2 .08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedi annya jasa surat menyur at	positif	12	bul an	0	12	bulan	758670	748000	3	748000	25	98,593591	S R	ST
2.07.001.2 .08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedi annya jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik	positif	12	bul an	0	12	bulan	87595520	15697626	3	3193379 3	25	36,455966	S R	SR

2.07.001.2 .08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tesedi annya jasa pelayan an umum kantor	positif	12	bul an	0	12	bulan	81720000 0	127240000	4	3817200 00	33, 33 33 33	46,71072	S R	SR
2.07.001.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupa n jasa pemelih araan barang milik daerah	positif	10 0	pe se n	0	10 0	pesen	60500000	7470000	50	2539952 0	50	26,215096	S R	SR
2.07.001.2 .09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedi annya jasa pemelih araan , pajak dan perizina n kendar aan operasi onal/lap angan	positif	3	uni t	0	3	unit	27500000	3900000	2	1938952 0	66, 66 66 67	70,507345	S	S
2.07.001.2 .09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaks ananya pemelih araan peralat an	positif	12	bul an	0	12	bulan	16500000	3570000	3	6010000	25	36,424242	S R	SR

		mesin lainnya																
2.07.001.2 .09.009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaks ananya pemelih araan gedung kantor dan bangun an lainnya	positif	12	bul an	0	12	bulan	16500000			3	0	25	0	S R	SR	
2.07.002	PROGRAM PERENCANA AN TENAGA KERJA	Capai an Progra m tenaga kerja yang dapat dilaksa nakan setiap tahunn ya	positif	10 0	per se n	0	10 0	persen	21002000			0	0	0	0	S R	SR	
2.07.002.2 .01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokum en Ketena gakerja an yang tersusu n	positif	1	do ku me n	0	1	dokum en	21002000			0	0	0	0	S R	SR	

2.07.002.2 .01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	positif	1	do ku me n	0	1	dokum en	21002000			0	0	0	0	S R	SR
2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	positif	10 0	per se n	0	10 0	persen	54416194 5		47849600	62 ,5	1110260 00	62, 5	10,317589	R	SR
2.07.003.2 .01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan Tenaga kerja berdasarkan unit Kompetensi	positif	10 0	per se n	0	10 0	persen	31452666 4			0	0	0	0	S R	SR
2.07.003.2 .01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Jumlah pencari kerja yang menda	positif	16	ora ng	0	16	orang	31452666 4			0	0	0	0	S R	SR

	bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	patkan pelatiha n berdas arkan unit kompet ensi																
2.07.003.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaks ananya pembin aan lembag a pelatiha n kerja swasta	positif	100	per se n	0	100	persen	84881000	14091000	62,5	29916200	62,5	12,42201	R	SR		
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembin aan Lemba ga pelatiha n kerja swasta	positif	8	le mb ag a	0	8	lembag a	84881000	14091000	2	29916200	25	35,244872	S R	SR		
2.07.003.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memilik i izin	positif	8	le mb ag a	0	8	lembag a	59659000	9435000	2	31371000	25	27,650614	S R	SR		
2.07.003.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan	Jumlah SDM yang menan gani	positif	1	Or an g	0	1	Orang	59659000	9435000	0	31371000	0	52,583852	S R	R		

	Kerja secara Terintegrasi	perizinan LPTKS															
2.07.003.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	positif	5	perusahaan	0	5	perusahaan	51834000	14323600	1	31098800	20	35,996296	SR	SR	
2.07.003.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	positif	5	perusahaan	0	5	perusahaan	51834000	14323600	1	31098800	20	59,996913	SR	R	
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	positif	80	orang	0	80	orang	33261281	10000000	20	18640000	25	31,40609	SR	SR	
2.07.003.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan	Jumlah Pengukuran Produkt	positif	80	Orang	0	80	Orang	33261281	10000000	20	18640000	25	56,041137	SR	R	

	Produktivitas Tenaga Kerja	ivitas Tingkat daerah Kab/Kota															
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	positif	30	per se n	0	30	persen	271105732	36970000	16,9	76330236	56,3333	13,432222	R	SR	
2.07.004.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	positif	300	ora ng	0	500	orang	104915852	24200000	365	29099436	73	14,358482	S	SR	
2.07.004.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja Kepada Pencari Kerja	positif	500	ora ng	0	500	orang	28082160	17160000	362	17160000	72,4	61,106411	S	R	
2.07.004.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan	Jumlah Pencari	positif	1	SM K	0	5	SMK	24636532	7040000	3	10579436	60	42,942067	R	SR	

	Jabatan bagi Pencari Kerja	kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan															
2.07.004.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Keterampilan	positif	30	Orang	0	30	Orang	52197160			30	1360000	100	2,6055057	ST	SR
2.07.004.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perijinan LPTKS daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan dan	positif	7	LPTKS	0	7	LPTKS	27231160			3	0	42,857143	0	SR	SR

		pengendalian															
2.07.004.2 .02.002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	positif	7	LPTKS	0	7	LPTKS	27231160			3	0	42,857143	0	SR	SR
2.07.004.2 .03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Lowongan Kerja	positif	100	persen	0	100	persen	106389320			50	34460800	50	15,362692	SR	SR
2.07.004.2 .03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksana pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	positif	1	aplikasi	0	1	aplikasi	72658320			0	34460800	0	47,428567	SR	SR
2.07.004.2 .03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pelayanan Informasi Lowongan	positif	50	lowongan	0	50	lowongan	33731000			0	0	0	0	SR	SR

		an Kerja															
2.07.004.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 Daerah Kab/Kota	positif	10	Rekomendasi	0	10	Rekomendasi	32569400	12770000	0	12770000	0	15,373129	SR	SR	
2.07.004.2.05.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan IMTA	positif	10	orang	0	10	orang	32569400	12770000	0	12770000	0	39,208582	SR	SR	
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan	positif	40	persentase	0	40	persentase	218252384	28592760	25	58898136	62,5	12,042891	R	SR	

		tenaga kerja															
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perseli sihan Hubung an Industri al dan mogok kerja yang terseles aik an	positif	40	kas us	0	40	kasus	82412160	13804654	23	20006630	57,5	13,572751	R	SR	
2.07.005.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peratur an Perusa haan yang disahka n	positif	40	per us ah aa n	0	40	perusa haan	15121000	4668000	8	7208000	20	47,668805	S R	SR	
2.07.005.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusa haan yang memilik i Perjanji an Kerja	positif	40	per rus ah aa n	0	40	perrusa haan	15271000	8106000	6	10826000	15	70,892541	S R	S	

		Bersama (PKB) yang telah didaftarkan															
2.07.005.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang didata dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	positif	40	perusahaan	0	40	perusahaan	52020160	1030654	9	1972630	22,5	3,7920491	SR	SR	
2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan HI dan Mogok kerja yang terselesaikan	positif	40	Kasus	0	40	Kasus	135840224	14788106	14	38891506	35	11,114749	SR	SR	
2.07.005.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah pencegahan kasus	positif	40	kasus	0	40	kasus	59955797		8	18863400	20	31,462179	SR	SR	

	Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	perselisihan hubungan industrial di Perusahaan yang terselesaikan															
2.07.005.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	positif	40	Kasus	0	40	Kasus	27794000	9846106	6	15086106	15	54,278283	SR	R	
2.07.005.2.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	Jumlah verifikasi dan rekapitulasi Keanggg	positif	40	Verifikasi	0	40	Verifikasi	25050000	4942000	7	4942000	17,5	19,728543	SR	SR	

	Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	otaam pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi															
2.07.005.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kot a	positif	40	Perusahaan	0	40	Perusahaan	23040427		9	0	22,5	0	SR	SR	
3.32.002	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Kawasan Transmigrasi	positif	0	persen	0	100	persen	144832000	20351272	65	24241272	65	3,2593236	R	SR	

		yang sesuai perencanaan															
3.32.002.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	positif	1	Kawasan	0	1	Kawasan	144832000	20351272	0	24241272	0	3,2593236	SR	SR	
3.32.002.2.01.001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah calon lokasi transmigrasi yang teridentifikasi	positif	1	Kawasan	0	1	Kawasan	85000000	9401272	0	9401272	0	11,06032	SR	SR	
3.32.002.2.01.002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan	positif	1	Lokas	0	1	Lokas	59832000	10950000	0	14840000	0	24,802781	SR	SR	

		sertifikasi															
3.32.003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	positif	50	persen	0	60	persen	14000000 0	23410000	50	4637000 0	71,42 85 71	11,395386	S	SR	
3.32.003.2 .01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotora	Jumlah Kawasan transmigran yang tumbuh menjadi kawasan perkantaran baru	positif	90	KK	0	55	KK	14000000 0	23410000	0	4637000 0	0	11,395386	SR	SR	
3.32.003.2 .01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama	positif	2	Daerah asal	0	2	Daerah asal	60000000	12720000	0	2439000 0	0	40,65	SR	SR	

	Kabupaten/Kota	pembangunan transmigrasi															
3.32.003.2.01.002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	positif	1	Lokasi	0	1	Lokasi	80000000	10690000	0	21980000	0	27,475	SR	SR	
3.32.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang berkembang dengan memiliki sarana dan prasarana memadai	positif	0	kawasan	0	1	kawasan	300000000	30766648	0	34656648	0	1,4191859	SR	SR	

3.32.004.2 .01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	positif	2	Lokasi	0	1	Lokasi	30000000 0	30766648	0	34656648 8	0	1,4191859	SR	SR
3.32.004.2 .01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah SDM yang diberikan pembinaan kemandirian pada satuan pemukiman	positif	90	KK	0	55	KK	10000000 0	11776798	0	15666798 8	0	15,666798	SR	SR
3.32.004.2 .01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian	Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	positif	1	Lokasi	0	2	Lokasi	20000000 0	18989850	0	18989850 0	0	9,494925	SR	SR

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2022 semester I dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 57,14 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.771.486.350 (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 9.239.089.578 (Sembilan milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 57,14 %
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada (Nama OPD) sebesar 57,14% dengan predikat kinerja rendah (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E.1 PMDN Halaman 494).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 3 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 4 indikator capaian kinerja 0%-50% = 36 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser, dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja

- dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat) bidang yang diatur Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tugas dan fungsi Sekretariat dan 4 (empat) bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

1.1. Sekretariat

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi perencanaan program, kepegawaian, kelembagaan, penatausahaan keuangan, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

b. Fungsi Sekretariat

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
2. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
3. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
4. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
7. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

- 1.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 - a. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program

Sub bagian perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program
 1. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Dinas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 2. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas;
 3. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 4. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 5. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 6. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.
- 1.3. Kepala Sub Bagian Umum
 - a. Tugas sub bagian umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.
 - b. Fungsi sub bagian umum
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas;
 2. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; pelaksanaan penyusunan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
 3. pelaksanaan penyusunan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan

- PNS di lingkungan Dinas;
4. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 5. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
 6. pelaksanaan penyusunan penerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata kearsipan, pakaian Dinas, jam kerja dan perjalanan Dinas pegawai di lingkungan Dinas; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.
- 1.4. Kepala Sub Bagian Keuangan
- a. Tugas sub bagian keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
 - b. Fungsi sub bagian keuangan
 1. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 2. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 3. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 4. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
 5. pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 6. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 7. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 8. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 9. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas;
 10. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.
2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
- 2.1. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a. Tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Bidang Penempatan dan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja.

- b. Fungsi Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
 1. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
 4. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
 5. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
 6. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
 8. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair Kabupaten;
 9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan seksi Pengembangan Bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
- 2.2. Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a. Tugas Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerjamempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja.

b. Fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan bursa kerjadan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan pelayanan informasi pasar kerja (IPK) yang meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data IPK;
5. pelaksanaan pasar kerja di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
6. pelaksanaan penyajian dan penyebarluasan IPK di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
7. pelaksanaan pembinaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan (bursa kerja khusus/BKK);
8. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja (Job MarketFair);
9. pelaksanaan data lowongan kerja dengan System Daring (On-Line System) atau penyelenggaraan bursa kerja secara elektronik (Bursa Kerja On-Line/BKOL);
10. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
11. pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
12. pelaksanaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi ketenagakerjaan;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi

Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.

2.3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

a. Tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan penempatan tenaga kerja.

b. Fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaanpenyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
5. pelaksanaan pelayanan pencari kerja (AK1);
6. pelaksanaan pelayanan pengantaran/perantaraan kerja, pelayanan penempatan AKL, AKAD dan AKN;
7. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarahannya;
8. pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penerbitan;
9. pelaksanaan pelayanan perizinan memperkerjakan tenaga asing (IMTA);
10. pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
11. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;
12. pelaksanaan pembinaan jafung pengantar kerja dan petugas antar kerja;
13. pelaksanaan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
14. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik ketenagakerjaan;
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi penempatan tenaga kerja; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

3. Bidang Hubungan Industrial

3.1. Bidang Hubungan Industrial

a. Tugas Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja

b. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja

1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD);
5. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
6. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
7. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;
9. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

Hubungan Industrial; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Hubungan Industrial.

3.2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a. Tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

b. Fungsi Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis OPD;
5. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
7. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/buruh dan pengusaha untuk berunding secara bipartit dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke arah win-win solution penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
8. pelaksanaan koordinasi teknis antara pegawai perantara HI/ Mediator HI, Konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
9. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan penanganan gangguan hubungan industrial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
10. pelaksanaan pengelolaan data penyelesaian perselisihan hubungan

industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

11. pelaksanaan bahan laporan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
 13. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- i. Tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - ii. Fungsi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 4. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan norma pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 5. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
 6. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan pekerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
 8. pelaksanaan bahan pedoman standar jaminan kesejahteraan, baik selama atau pasca bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 9. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja;
 10. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan upah minimum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

11. pelaksanaan pengelolaan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
12. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

c. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja

i. Tugas Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja

Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan dan syarat kerja

ii. Fungsi Kelembagaan dan Syarat Kerja

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan syarat Kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakankelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
5. pelaksanaan petunjuk teknis kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. pelaksanaan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
7. pelaksanaan pelayanan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha terkait dengan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja;
9. pelaksanaan pengelolaan data kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
10. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kelembagaan

hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi kelembagaan dan syarat Kerja hubungan industrial; dan

12. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi kelembagaan dan Syarat Kerja hubungan industrial.

2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

i. Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

ii. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

1. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

3. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, serta pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD;

4. Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;

5. Pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;

6. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;

8. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

9. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
10. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
11. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
13. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

b. Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja

i. Tugas Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja

Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pelayanan pengembangan produktivitas kerja

ii. Fungsi Seksi pengembangan produktivitas kerja

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaanpenyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakanpengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaanperencanaanteknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
5. pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
6. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan dan konsultasi dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
7. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan;

8. pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 9. pelaksanaan analisis produktivitas, baik di tingkat sektoral, komoditi maupun individu sebagai bahan pengembalian kebijakan di bidang pengembangan produktivitas;
 10. pelaksanaan pengelolaan data pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 11. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 12. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
 13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Pengembangan Produktivitas Kerja; dan
 14. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan Produktivitas Kerja.
- c. Seksi Pelatihan dan Pemagangan
- i. Tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan
Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan kerja dan pemagangan baik didalam maupun diluar negeri.
 - ii. Fungsi Pelatihan dan Pemagangan
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. pelaksanaanpenyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 3. pelaksanaanperencanaanteknis operasional program kegiatan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 4. pelaksanaanpenyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
 5. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan perja guna pelaksanaan rencana strategis OPD
 6. pelaksanaan pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi jenis tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. pelaksanaan pelatihan kerja guna penyiapan tenaga kerja trampil dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
8. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
9. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
10. pelaksanaan inventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan;
11. pelaksanaan pengkoordiniran pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan peserta pemagangan baik didalam maupun diluar negeri;
12. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
13. pelaksanaan pengelolaan data pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
14. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

c. Bidang Transmigrasi

i. Tugas Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi.

ii. Fungsi Bidang Transmigrasi

1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;

2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi;
4. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
5. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Transmigrasi.

5.2 Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

- a. Tugas Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.
- b. Fungsi Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 2. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

3. pelaksanaan pembangunan, identifikasi dan koordinasi sertifikasi baik calon lokasi, lahan dan pemukiman transmigrasi;
 4. pelaksanaan penanganan permasalahan eks unit pemukiman transmigrasi;
 5. pelaksanaan pengalokasian tanah untuk pembangunan wilayah pemukiman transmigrasi (WPT) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT) di wilayah kabupaten;
 6. pelaksanaan pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT Kabupaten;
 7. pelaksanaan infrastruktur kawasan transmigrasi, jalan, jembatan dan prasarana dasar lainnya;
 8. pelaksanaan pemugaran rumah transmigrasi dan non transmigrasi;
 9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.
- 3.2. Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi
- b. Tugas Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi
 - c. Fungsi Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 4. pelaksanaan seleksi calon transmigrasi daerah asal penetapan (lokal) serta pelaksanaan penempatan transmigrasi;
 5. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan SDM bidang ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan;
 6. pelaksanaan kerjasama antara kabupaten asal transmigrasi (dasal);
 7. pelaksanaan pengusulan rencana pengeralahan dan perpindahan transmigrasi Kabupaten;

8. pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigrasi Kabupaten;
 9. pelaksanaan pengembangan SDM masyarakat kawasan transmigrasi dan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
- 3.3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
- c. Tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi
 - d. Fungsi Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 3. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 4. pelaksanaan pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat transmigrasi;
 5. pelaksanaan adaptasi dan sanitasi lingkungan kawasan transmigrasi;
 6. pelaksanaan pelayanan investasi di kawasan transmigrasi;
 7. pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT Kabupaten;
 8. pelaksanaan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Kabupaten;
 9. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan gedung kawasan transmigrasi;
 10. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi kewirausahaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 11. pelaksanaan penyelesaian sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi;

12. pelaksanaan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam kabupaten;
 13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi; dan
 14. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.
4. UPTD Balai Latihan Kerja
- Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- Adapun Tugas dan Fungsinya UPTD BLK adalah sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja;
 - e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan;
 - g. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BLK; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTD BLK.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sejumlah jenis pelayan yang diberika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Presentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan
2. Presentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan
3. Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru
4. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal
5. Nilai SAKIP dari Inspektorat

Analisa Kinerja Pelayanan Disnakertrans Kabupaten Paser didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnakertrans Kabupaten Paser Sampai Dengan Triwulan II

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsife dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras	30 C	50 C	60 CC	70 B	73 BB	0	0

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Jumlah temuan penyimpang an penggelolaa n BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal	0	0	0	0	0	0	0
	2. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	62 B	62 B	65 B	68 B	72 BB	0	0
Tujuan : Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuha n jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	30%	30%	40%	40%	40%	0	0
Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%	30%	40%	40%	40%	0	0
Tujuan : Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan	Tingkat Penyelesaia n Perselisihan Tenaga Kerja	40%	40%	40%	40%	40%	0	0

kesejahteraan Pekerja								
Sasaran : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	40%	40%	40%	40%	40%	0	0
Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68%	68%
Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1				1	0	0

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi reformasi ”, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun.
- b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “1. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal”, dan “2.Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat”, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun.
- c. Tujuan : Meningkatkan Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan, memiliki 1 indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja, belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 0% dari target sebesar 30 % dengan capaian kinerja 0 %.
- d. Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja, memiliki 1 indikator yaitu: Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan, belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 0% dari target sebesar 30 % dengan capaian kinerja 0 %
- e. Tujuan : Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja , memiliki 1 indikator yaitu : Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 % dari target sebesar 40 % dengan capaian kinerja 0%
- f. Sasaran : Meningkatkan Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis, memiliki 1 indikator yaitu : Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0% dari target 40 % dengan capaian kinerja 0 %
- g. Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi, memiliki 1 indikator yaitu : Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 68 % dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 68 %
- h. Sasaran : Meningkatkan Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi, memiliki 1 indikator yaitu : Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Tahun 2022

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Periode Juni 2022 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Sertifikat Uji kompetensi dari BNSP belum terbit, sehingga pengukuran hasil tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan belum dapat dilaksanakan pada triwulan ke 2.
3. Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial pada triwulan II ditindak lanjuti ke pengawas, karena sesuai dengan hasil Analisa mediator tidak di selesaikan dengan Perjanjian Bersama.
4. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan.
5. Beberapa kegiatan dan subkegiatan dilaksanakan pada triwulan ke 3 dan ke 4.
6. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2022 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2022.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKERTRANS

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2022	Perubahan Renja 2022
Tujuan : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsife dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras		30 C	30 C
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK dan APIP Eksternal	0	0
	2. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	62 B	62 B
Tujuan : Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100$	30 %	30 %

Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja bersertifikat kompetensi yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Seluruh Pencari Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi}} \times 100$	30 %	30 %
Tujuan : Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengemb angkan usaha dan meningka tkan kesejahte raan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihanyang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100$	40 %	40 %
Sasaran : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100$	40 %	40 %
Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan		100 %	100 %
Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	1 kawasan	1 kawasan

Memperhatikan tabel 3.1 Di atas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 yaitu “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian Berkembangnya sektor kepariwisataan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
3. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana Meningkatnya kualitas Pendidikan
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kesejahteraan
5. Masyarakat Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung pencapaian sasaran ke 6 yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur dan pencapaian sasaran ke 9 , yaitu Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2022 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				7,470,241,438	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				9,131,846,507	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIA T	70 %	6,558,106,129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIA T	70 %	6,609,402,729	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans	87 %	107,081,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans	87 %	107,081,000	Prioritas Pendukung I
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersusunnya dokumen Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	4 Dokumen	97,020,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersusunnya dokumen Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	4 Dokumen	97,020,000	Prioritas Pendukung I
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5,470,000	Prioritas Pendukung I

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,591,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,591,000	Prioritas Pendukung I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Terpenuhiya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Tersedianya laporan Keuangan	12 Bulan/semesteran /Tahun	5,366,608,020	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Terpenuhiya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Tersedianya laporan Keuangan	12 Bulan/semesteran /Tahun	5,366,608,020	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,311,678,020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,311,678,020	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Terpenuhiya Pembayaran Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	54,930,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Terpenuhiya Pembayaran Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	54,930,000	Prioritas Pendukung I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	147,673,850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	258,771,970	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kecamatan	Tersedianya bahan komponen listrik/penerangan	12 Bulan	1,696,890	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kecamatan	Tersedianya bahan komponen listrik/penerangan	12 Bulan	1,696,890	Prioritas Pendukung I
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	38,060,550	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	248,898.050	Prioritas Pendukung I

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	36,144,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	46,981,020	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan)	12 Bulan	11,364,210	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan)	12 Bulan	11,364,210	Prioritas Pendukung I
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	60,408,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	173,840,000	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	876,941,739	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	876,941,739	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	748,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	748,000	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	87,553,739	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	87,553,739	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	788,640,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	788,640,000	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan	Presentase terpenuhinya barang milik daerah	100 %	59,801,520	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan	Presentase terpenuhinya barang milik daerah	100 %	59,801,520	Prioritas Pendukung I

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan operasional/lapangan	3 Unit	27,393,320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kecamatan	Tersedianya jasa pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan operasional/lapangan	3 Unit	27,393,320	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12 Bulan	16,170,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12 Bulan	16,170,000	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	16,238,200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	16,238,200	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Semua Kecamatan	CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA	100 %	21,000,300	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Semua Kecamatan	CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA	100 %	21,000,300	Prioritas Pendukung I
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun	1 Dokumen	21,000,300	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun	1 Dokumen	21,000,300	Prioritas Pendukung I
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Jumlah dokumen Ketenagakerjaan (mikro)	1 Dokumen	21,000,300	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Jumlah dokumen Ketenagakerjaan (mikro)	1 Dokumen	21,000,300	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Semua Kecamatan	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATK	60 %	457,247,023	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Semua Kecamatan	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATK	60 %	714,863,373	Prioritas Pendukung I

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		AN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI			PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		AN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI			
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Semua Kecamatan	Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	80 %	314,522,837	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Semua Kecamatan	Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	80 %	314,522,837	Prioritas Pendukung I
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16 Orang	314,522,83	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16 Orang	314,522,83	Prioritas Pendukung I
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa	80 %	44,660,974	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa	80 %	44,660,974	Prioritas Pendukung I
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga	44,660,974	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga	44,660,974	Prioritas Pendukung I
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Semua Kecamatan	Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK	50 %	38,551,790	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Semua Kecamatan	Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK	50 %	296,168,140	Prioritas Pendukung I

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah tenaga yang menangani LPTKS	1 Orang	38,551,790	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah tenaga yang menangani LPTKS	1 Orang	296,168,140	Prioritas Pendukung I
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	70 %	36,475,290	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	70 %	36,475,290	Prioritas Pendukung I
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	5 Perusahaan	36,475,290	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	5 Perusahaan	36,475,290	Prioritas Pendukung I
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota	80 %	23,036,132	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota	80 %	23,036,132	Prioritas Pendukung I
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	23,036,132	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	23,036,132	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Semua Kecamatan	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	226,042,546	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Semua Kecamatan	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	226,042,546	Prioritas Pendukung I

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Sistem antar Kerja	300 Orang	94,905,426	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Sistem antar Kerja	300 Orang	94,905,426	Prioritas Pendukung I
Pelayanan antar Kerja		Jumlah Pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja	500 Orang	23,080,100	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja	500 Orang	23,080,100	Prioritas Pendukung II
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Muara Samu	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5 SMK	24,635,706	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Muara Samu	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5 SMK	24,635,706	Prioritas Pendukung II
Perluasan Kesempatan Kerja	Batu Kajang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan	30 Orang	47,189,620	Perluasan Kesempatan Kerja	Batu Kajang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan	30 Orang	47,189,620	Prioritas Pendukung II
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batu Kajang	Jumlah Perijinan LPTKS Daerah Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	7 LPTKS	22,201,880	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batu Kajang	Jumlah Perijinan LPTKS Daerah Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	7 LPTKS	22,201,880	Prioritas Pendukung II
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Desa Riwang, Tanjung Harapan	Jumlah pengawasan dan pengendalian LPTKS	7 LPTKS	22,201,880	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Desa Riwang, Tanjung Harapan	Jumlah pengawasan dan pengendalian LPTKS	7 LPTKS	22,201,880	Prioritas Pendukung II

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Batu Engau	Presentase Informasi Lowongan Kerja	100 %	81,375,340	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Batu Engau	Presentase Informasi Lowongan Kerja	100 %	81,375,340	Prioritas Pendukung II
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	52,657,640	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	52,657,640	Prioritas Pendukung II
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Batu Engau	Jumlah pelayanan Informasi Lowongan Kerja	50 Lowongan	28,717,700	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Batu Engau	Jumlah pelayanan Informasi Lowongan Kerja	50 Lowongan	28,717,700	Prioritas Pendukung II
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	27,559,900	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	27,559,900	Prioritas Pendukung II
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muara Kuaro	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan IMTA	10 Orang	27,559,900	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muara Kuaro	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan IMTA	10 Orang	27,559,900	Prioritas Pendukung II
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Muara Kuaro	PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIA	40 %	207,988,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Muara Kuaro	PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIA	40 %	456,736,525	Prioritas Pendukung II

		N PERSELISIHAN TENAGA KERJA				N PERSELISIHAN TENAGA KERJA				
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	40 Perusahaan	82,205,596	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	40 Perusahaan	236,237,756	Prioritas Pendukung II
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	15,086,486	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	15,086,486	Prioritas Pendukung II
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	15,203,750	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	15,203,750	Rutin
Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan	Tana Paser	Jumlah Perusahaan yang didata dan Jaminan	40 Perusahaan	51,915,360	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sara hubungan industrial dan	Tana Paser	Jumlah Perusahaan yang didata dan Jaminan	40 Perusahaan	205,947,520	Rutin

jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengupahan		Sosial Tenaga Kerja			jaminan sosial ketenagakerjaan serta pengupahan		Sosial Tenaga Kerja			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota)		Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	40 Kasus	125,782,404	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota)		Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	40 Kasus	220,498,769	Rutin
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial di Perusahaan yang terselesaikan	40 Kasus	49,934,706	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial di Perusahaan yang terselesaikan	40 Kasus	49,934,706	Rutin
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah kasus yang perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	40 Kasus	27,790,473	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah kasus yang perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	40 Kasus	27,790,473	Rutin

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah verifikasi dan rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	40 Verifikasi	25,023,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah verifikasi dan rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	40 Verifikasi	25,023,000	Rutin
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kota	40 Perusahaan	23,034,225	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kota	40 Perusahaan	117,750,590	Rutin
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Jumlah Kepesertaan Jamsos Tenaga Kerja dan Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Jumlah Kepesertaan Jamsos Tenaga Kerja dan Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	0	Rutin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				419,586,034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1,103,801,034	

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tana Paser	CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN	100 %	104,793,210	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tana Paser	CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN	100 %	104,793,210	Rutin
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan	104,793,210	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan	104,793,210	Rutin
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah calon lokasi transmigrasi yang teridentifikasi)	1 Kawasan	54,990,670	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah calon lokasi transmigrasi yang teridentifikasi)	1 Kawasan	54,990,670	Rutin
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan sertifikat	1 Lokasi	49,802,540	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan sertifikat	1 Lokasi	49,802,540	Rutin
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tana Paser	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN SEJAHETRAYG DITEMPATKAN	60 %	99,999,680	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tana Paser	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN SEJAHETRAYG DITEMPATKAN	60 %	878,214,680	Rutin

Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tana Paser	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	55 Kk	99,999,680	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tana Paser	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	55 Kk	878,214,680	Rutin
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	2 Daerah asal	49,999,850	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	2 Daerah asal	828,214,850	Rutin
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	1 Lokasi	49,999,830	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	1 Lokasi	49,999,830	Rutin
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tana Paser	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	100 %	214,793,144	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tana Paser	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	100 %	214,793,144	Rutin
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tana Paser	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	1 Lokasi	214,793,144	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tana Paser	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	1 Lokasi	214,793,144	Rutin

Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah SDM yang diberikan pembinaan kemandirian pada satuan pemukiman	55 KK	59,999,850	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah SDM yang diberikan pembinaan kemandirian pada satuan pemukiman	55 KK	59,999,850	Rutin
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	1 Lokasi	154,793,294	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	1 Lokasi	154,793,294	Rutin

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada perubahan Rancangan RKPD 2022 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2022, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

2027	0019	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Presentase terpenuhinya barang milik daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		70 persen	12 bulan	12 bulan		100 Persen	16,170,000	16,170,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 persen	18,150,000
2027	0019	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Presentase terpenuhinya barang milik daerah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		70 persen	12 bulan	12 bulan		100 Persen	16,238,200	16,238,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 persen	18,150,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
2027	002		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																	21,000,300	21,000,300			23,102,200
2027	002	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																	21,000,300	21,000,300			23,102,200
2027	002	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Capaian Program Tenaga Kerja yang Dapat Dilaksanakan Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		100 persen	1 dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	21,000,300	21,000,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Capaian Program Tenaga Kerja yang Dapat Dilaksanakan Setiap Tahunnya	100 persen	23,102,200				
2027	003		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																	457,247,023	527,247,023			598,578,139
2027	003	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																	314,522,837	314,522,837			345,979,330
2027	003	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		60 Persen	16 Orang	16 Orang		80 Persen	314,522,837	314,522,837	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	60 Persen	345,979,330				
2027	003	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	44,660,974	44,660,974			93,369,100
2027	003	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		50 %	8 Lembaga	8 Lembaga		80 Persen	44,660,974	44,660,974	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50 %	93,369,100				
2027	003	03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja																	38,551,790	38,551,790			65,624,900

2	0	0	2.0	0	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Presentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Kompetensi	Jumlah tenaga yang menangani LPTKS	Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		60 persen	1 Orang	1 Orang		50 Persen	38,551,790	38,551,790	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Presentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Kompetensi	60 persen	65,624,900
2	0	0	2.	0		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil											36,475,290	36,475,290				57,017,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	0	0	2.0	0	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		50 %	5 Perusahaan	5 Perusahaan		70 Persen	36,475,290	36,475,290	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50 %	57,017,400
2	0	0	2.	0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											23,036,132	93,036,132				36,587,409
2	0	0	2.0	0	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		50 %	80 Orang	100 Orang		80 Persen	23,036,132	93,036,132	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50 %	36,587,409
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											226,042,546	226,042,546				270,716,305
2	0	0	2.	0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota											94,905,426	94,905,426				87,907,437
2	0	0	2.0	0	2	Pelayanan antar Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Sistem antar Kerja	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	500 Orang	500 Orang		300 Orang	23,080,100	23,080,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	30,890,376
2	0	0	2.0	0	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Sistem antar Kerja	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	5 SMK	5 SMK		300 Orang	24,635,706	24,635,706	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	27,100,185

2	0	0	2.0	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Sistem antar Kerja	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	30 Orang	30 Orang		300 Orang	47,189,620	47,189,620	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	29,916,876
2	0	0	2.0	02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											22,201,880	22,201,880					29,954,276
2	0	0	2.0	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah pengawasan dan pengendalian LPTKS	Jumlah Perijinan LPTKS Daerah Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	7 LPTKS	7 LPTKS		7 LPTKS	22,201,880	22,201,880	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	29,954,276
2	0	0	2.0	03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											81,375,340	81,375,340					117,028,252

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	0	0	2.0	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Presentase Informasi Lowongan Kerja	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi		100 Persen	52,657,640	52,657,640	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	79,924,152
2	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah pelayanan Informasi Lowongan Kerja	Presentase Informasi Lowongan Kerja	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	50 Lowongan	50 Lowongan		100 Persen	28,717,700	28,717,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	37,104,100
2	0	0	2.0	05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											27,559,900	27,559,900					35,826,340
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan IMTA	Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		30 %	10 Orang	10 Orang		10 Rekomendasi	27,559,900	27,559,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	35,826,340
2	0	0	2.0	0	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											207,988,000	1,834,152,640					1,890,077,623
2	0	0	2.0	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											82,205,596	82,063,036					90,653,376
2	0	0	2.0	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 Perusahaan	40 Perusahaan		40 Perusahaan	15,086,486	15,086,486	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	16,633,100

207512	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 Perusahaan	40 Perusahaan		40 Perusahaan	15,203,750	15,203,750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	16,798,100
207513	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang didata dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 Perusahaan	40 Perusahaan		40 Perusahaan	51,915,360	51,772,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	57,222,176
207502	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											125,782,404	1,752,089,604		1,799,424,247		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
207521	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial di Perusahaan yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 kasus	40 kasus		40 Kasus	49,934,706	49,934,706	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	65,951,377		
207522	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah kasus yang perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 kasus	40 kasus		40 Kasus	27,790,473	27,790,473	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	30,573,400		
207523	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah verifikasi dan rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 Verifikasi	40 Verifikasi		40 Kasus	25,023,000	25,023,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	27,555,000		

2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		40 %	40 Perusahaar	40 Perusahaar		40 Kasus	23,034,225	23,034,225	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	25,344,470	
2	0	0	2.0	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	Jumlah kepersertaan jamsos tenaga kerja dan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah Perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 %		32268 Orang		40 Kasus	0	1,626,307,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	1,650,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											419,586,034	742,836,034			643,315,200		
3	3	2	0	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI											104,793,210	428,043,210			159,315,200		
					Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	3	2	0	2	01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi											104,793,210	428,043,210			159,315,200	
3	3	2	0	2	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai Perencanaan	Jumlah calon lokasi transmigrasi yang teridentifikasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		100 Persen	1 kawasan	2 kawasan		1 Kawasan	54,990,670	378,240,670	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai Perencanaan	100 Persen	93,500,000
3	3	2	0	2	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai Perencanaan	Jumlah penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan sertifikat	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		100 Persen	1 Lokasi	1 Lokasi		1 Kawasan	49,802,540	49,802,540	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai Perencanaan	100 Persen	65,815,200
3	3	2	0	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											99,999,680	99,999,680			154,000,000	
3	3	2	0	3	01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											99,999,680	99,999,680			154,000,000	

3	3	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Jumlah KK Transmigran sejahtera yang ditempatkan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		60 Persen	2 daerah Asal	2 daerah Asal		55 KK	49,999,850	49,999,850	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Presentase Peningkatan Jumlah KK Transmigran sejahtera yang ditempatkan	60 Persen	66,000,000
3	3	0	2.0	0	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Presentase Peningkatan Jumlah KK Transmigran sejahtera yang ditempatkan	Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		60 Persen	1 Lokasi	1 Lokasi		55 KK	49,999,830	49,999,830	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Presentase Peningkatan Jumlah KK Transmigran sejahtera yang ditempatkan	60 Persen	88,000,000
3	3	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI											214,793,144	214,793,144				330,000,000
3	3	0	2.		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian											214,793,144	214,793,144				330,000,000
3	3	0	2.0	0	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah SDM yang diberikan pembinaan kemandirian pada satuan pemukiman	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang Mandiri	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		100 Persen	55 KK	55 KK		1 Lokasi	59,999,850	59,999,850	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	100 Persen	110,000,000
3	3	0	2.0	0	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang Mandiri	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		100 Persen	2 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi	154,793,294	154,793,294	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	100 Persen	220,000,000
TOTAL																7,918,770,032	10,996,370,339				11,701,428,935

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2022, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Tana Paser, 25 Agustus 2022

Kepala Disnakertrans



Ir. Madju P. Simangunsong
NIP. 196407311990031007

